

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT IMC PELITA LOGISTIK TBK
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBAGIAN SAHAM BONUS SESUAI DENGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 27/POJK.04/2020 TENTANG SAHAM
BONUS**

PT IMC Pelita Logistik Tbk bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelaahan yang memadai, menyatakan bahwa tidak terdapat fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT IMC PELITA LOGISTIK TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KEGIATAN USAHA
Jasa Angkutan Laut

KANTOR PUSAT
Menara Astra, Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6
Jakarta 10220 – Indonesia
Telp: (62-21) 30006800, Fax. (62-21) 30006801
Website: www.imcpelitalog.com
Email: corsec@imcpelitalog.com

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk membagikan saham bonus (selanjutnya disebut "Saham Bonus") yang berasal dari saham treasury Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") akan diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB bertempat di Graha Irama, Lantai 8, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 dan 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950. Pemberitahuan dan pemanggilan RUPSLB akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 21 September 2026 dan 6 Oktober 2026.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di DKI Jakarta pada tanggal 21 September 2026

I. PENDAHULUAN

Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 29/2023") jo. Peraturan OJK No 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("POJK No 13/2023"), pada periode tahun 2021-2025, Perseroan melaksanakan tiga periode pembelian kembali saham dengan jumlah keseluruhan sebanyak 324.365.400 (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus) saham dengan rincian:

1. Periode pertama sebanyak 167.596.800 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham dengan harga rata-rata Rp358 (tiga ratus lima puluh delapan rupiah) per saham. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.491.400 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus) saham telah dialihkan melalui program MESOP.
2. Periode kedua sebanyak 40.167.900 (empat puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham dengan harga rata-rata Rp629 (enam ratus dua puluh sembilan rupiah) per saham.
3. Periode ketiga sebanyak 116.600.700 (seratus enam belas juta enam ratus ribu tujuh ratus) dengan harga rata-rata Rp347 (tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) per saham. ("Saham Treasuri").

Terhadap Saham Treasuri tersebut, Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pengalihan, dengan cara dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam POJK No.29/2023.

Merujuk pada Pasal 16 jo. Pasal 17 POJK No. 29/2023, apabila Perusahaan Terbuka masih menguasai saham hasil pembelian kembali setelah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pelaksanaan pembelian kembali saham, Perusahaan Terbuka wajib mulai mengalihkan saham tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan cara dan jangka waktu yang ditetapkan dalam POJK No. 29/2023. Salah satu cara pengalihan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf f dan huruf g POJK No. 29/2023, adalah melalui distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional dan/atau melalui cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka melaksanakan pengalihan Saham Treasuri dengan cara membagikan saham bonus kepada seluruh pemegang saham ("Pembagian Saham Bonus"), Perseroan mengacu kepada Peraturan OJK No 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus ("POJK No. 27/2020"). erseroan telah menyampaikan surat kepada OJK untuk memohon persetujuan OJK disertai dengan penjelasan mengenai rencana Perseroan untuk mengalihkan Saham Treasuri dengan cara membagikannya sebagai Saham Bonus melalui Surat Nomor 051/PLOG-Corsec/IX/2026 tertanggal 11 September 2026 Perihal: Permohonan Persetujuan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali melalui Mekanisme Pembagian Saham Bonus.

Pembagian Saham Bonus akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB sesuai dengan persyaratan kuorum yang ditetapkan oleh UUPT, peraturan perundang-undangan terkait di bidang pasar modal, dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 5 POJK No. 27/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana pembagian Saham Bonus oleh Perseroan.

2. RENCANA PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Perseroan berencana membagikan Saham Bonus kepada para pemegang saham Perseroan secara proporsional sesuai kepemilikan saham masing-masing dan akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2026.

Apabila usulan tersebut memperoleh persetujuan RUPSLB dan seluruh persyaratan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, Perseroan akan melaksanakan pembagian Saham Bonus kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPSLB sesuai ketentuan POJK 27/2020.

3. SUMBER DAN NILAI NOMINAL SAHAM BONUS

Saham Bonus yang akan dibagikan berasal dari saham treasury Perseroan yang tercatat dalam laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2025 sebagai unsur ekuitas lainnya, sesuai Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (EY) No Laporan No. 00171/2.1505/AU.1/06/1814-3/1/III/2026.

Jumlah saham treasury yang akan dialihkan melalui mekanisme pembagian Saham Bonus adalah sebanyak 173.448.234 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK 27/2020, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan nilai nominal saham Perseroan, yaitu Rp 100 (seratus) per-lembar saham. Dengan demikian, total nilai nominal Saham Bonus adalah sebesar Rp 17.334.823.400 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

4. RASIO PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Perseroan mengusulkan pembagian Saham Bonus dengan rasio 30:1 yaitu setiap pemegang 30 (tiga puluh) lembar saham akan memperoleh 1 (satu) lembar Saham Bonus.

Pembagian Saham Bonus dilakukan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada *Recording Date*.

5. DASAR PENETAPAN HARGA SAHAM BONUS

Mengacu pada Pasal 9 POJK Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus, jumlah saham yang dibagikan sebagai Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.

Oleh karena itu, dasar penetapan harga yang digunakan dalam pembagian Saham bonus adalah nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

6. PERLAKUAN PAJAK

Perlakuan perpajakan atas pembagian Saham Bonus akan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

7. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAGIAN SAHAM BONUS

a. Pemegang Saham Yang Berhak

Pemegang saham yang berhak memperoleh Saham Bonus adalah pemegang saham yang Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 November 2026 (*Recording Date*).

b. Pendistribusian Saham Bonus

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek masing-masing pemegang saham. Bagi pemegang saham yang masih memiliki saham dalam bentuk warkat, distribusi Saham Bonus akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pembulatan

Dalam hal perhitungan hak atas Saham Bonus menghasilkan pecahan saham, maka pembulatan dilakukan ke bawah.

8. JADWAL PENTING

Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi	Senin, 21 Sept 2026
Pemanggilan RUPSLB	Selasa, 6 Oktober 2026
Pelaksanaan RUPSLB	Rabu, 28 Oktober 2026
Daftar Pemegang Saham yang berhak Saham Bonus (<i>Recording Date</i>)	Senin, 9 November 2026
Pendistribusian Saham Bonus	Jumat, 27 November 2026

9. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Saham Bonus, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan, pada hari dan jam kerja melalui alamat di bawah ini:

KANTOR PUSAT

Menara Astra, Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav 5-6
Jakarta 10220 – Indonesia

Telp. (62-21) 30006800, Fax. (62-21) 30006801

Website: www.imcpelitalog.com

Email: corsec@imcpelitalog.com

Jakarta, 21 September 2026

Direksi Perseroan